

Kode: SOP/SJ/UKM/2020/3400


No. Revisi:00

Tanggal Terbit: 07 Juli 2020




# Standard Operating Procedure

## Pengguguran Tugas Akhir


PENGESAHAN		
Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan Oleh:
Pt. Ketua Program Studi Sastra Jepang	Dekan Fakultas Bahasa dan Budaya	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset
		
Anton Sutandio, Ph.D. NIK: 410048 S-1 SASTRA JEPANG	Anton Sutandio, Ph.D. NIK: 410048 FAKULTAS BAHASA DAN BUDAYA	Dr. Se Tin, S.E., M.Si, Ak, CA NIK: 560003

**PERINGATAN:** Milik Universitas Kristen Maranatha dan Tidak Terkendali apabila dibuat dalam bentuk *hardcopy*

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/SJ/UKM/2020/3400
		Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
	<b>Prosedur Pengguguran Tugas Akhir</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 7


### DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Revisi	Tanggal	Tanda Tangan/Paraf
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/SJ/UKM/2020/3400
	<b>Prosedur Pengguguran Tugas Akhir</b>	Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
		No. Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 7

## DAFTAR ISI

1. TUJUAN .....	4
2. RUANG LINGKUP.....	4
3. DEFINISI.....	4
4. DOKUMEN TERKAIT .....	4
5. PROSEDUR .....	4
6. <i>FLOWMAP</i> .....	6
7. DISTRIBUSI DOKUMEN.....	7
8. FORMULIR.....	7
9. REFERENSI.....	7

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/SJ/UKM/2020/3400
		Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
	<b>Prosedur Pengguguran Tugas Akhir</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 7

## 1. TUJUAN

- 1.1. Memastikan prosedur pengguguran tugas akhir diketahui oleh semua pihak terkait, sehingga dapat diantisipasi usaha pencegahannya dan bila proses harus dijalankan, dapat dijalankan dengan tepat dan lancar.

## 2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Prodi Sastra Jepang

## 3. DEFINISI


- 3.1 TA : Tugas Akhir
- 3.2 MO : Manajer Operasional
- 3.3 SK : Surat Keputusan

## 4. DOKUMEN TERKAIT


-

## 5. PROSEDUR


















- 5.1 Pengguguran TA dikarenakan tidak selesai sesuai waktu ditentukan:
  - 5.1.1 Mahasiswa menempuh skripsi maksimal selama 2 semester.
  - 5.1.2 MO Prodi setiap semester meminta TU Prodi mengecek batas waktu pelaksanaan TA mahasiswa.
  - 5.1.3 TU memberikan data mahasiswa yang telah habis masa berlakunya TA.
  - 5.1.4 MO Prodi membuat SK pengguguran TA.
  - 5.1.5 Kaprodi menandatangani SK tersebut.
  - 5.1.6 MO Prodi memberikan SK tersebut ke mahasiswa, dengan tembusan untuk dosen pembimbing.


	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/SJ/UKM/2020/3400
		Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
	<b>Prosedur Pengguguran Tugas Akhir</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 5 dari 7

- 5.2 Pengguguran TA karena mahasiswa mengundurkan diri:
- 5.2.1 Mahasiswa mengajukan pengunduran diri TA (disertai alasan yang jelas) ditujukan kepada Kaprodi.
  - 5.2.2 MO Prodi membuatkan SK pengguguran TA.
  - 5.2.3 Kaprodi menandatangani SK tersebut.
  - 5.2.4 MO Prodi menyerahkan SK tersebut kepada mahasiswa, dengan tembusan untuk dosen pembimbing.
  - 5.2.5 Mahasiswa yang TA nya dinyatakan gugur, wajib mengambil kembali dalam dokumen kontrak beban studi, dan mencari topik yang baru.
  - 5.2.6 Semua biaya pelaksanaan TA yang gugur menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan.


	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/SJ/UKM/2020/3400
	<b>Prosedur Pengguguran Tugas Akhir</b>	Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
		No. Revisi : 00
		Halaman : 6 dari 7

## 6. FLOWMAP

		STANDARD OPERATING PROCEDURE -- PENGGUGURAN TA							
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Mahasiswa	MO Prodi	Prodi	TU Prodi	Kelengkapan	Waktu	Output	
5.1	Pengguguran TA dikarenakan tidak selesai sesuai waktu ditentukan:					observasi		daftar mahasiswa	
5.1.1	Mahasiswa menempuh skripsi maksimal selama 2 semester.					pernyataan mahasiswa		pernyataan mahasiswa	
5.1.2	MO Prodi setiap semester meminta TU Prodi mengecek batas waktu pelaksanaan TA mahasiswa.					pemberitahuan Kepada Dosen pembimbing	30'	pemberitahuan Kepada Dosen pembimbing	
5.1.3	TU memberikan data mahasiswa yang telah habis masa berlakunya TA.					DKBS	1 hari	DKBS	
5.1.4	MO Program studi membuat SK pengguguran TA.								
5.1.5	Ketua program studi menandatangani SK tersebut.								
5.1.6	MO Program studi memberikan SK tersebut ke mahasiswa, dengan tembusan untuk dosen pembimbing.								
									
5.2	Pengguguran TA karena mahasiswa mengundurkan diri:								
5.2.1	Mahasiswa mengajukan pengunduran diri TA (disertai alasan yang jelas) ditujukan kepada Kaprogram studi.								
5.2.2	MO Program studi membuat SK pengguguran TA.								
5.2.3	Ketua program studi menandatangani SK tersebut.								
5.2.4	MO Program studi menyerahkan SK tersebut kepada mahasiswa, dengan tembusan untuk dosen pembimbing.								
5.3	Mahasiswa yang TA nya dinyatakan gugur, wajib mengambil kembali dalam dokumen kontrak beban studi dan mencari topik yang baru.								
5.4	Semua biaya pelaksanaan TA yang gugur menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan.								
									

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/SJ/UKM/2020/3400
		Tanggal Terbit : 07 Juli 2020
	<b>Prosedur Pengguguran Tugas Akhir</b>	No. Revisi : 00
		Halaman : 7 dari 7

## 7. DISTRIBUSI DOKUMEN

		<b>DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN</b>
<b>Fakultas/Program Studi/Satuan/Badan/Direktorat/Lembaga/Unit</b>	<b>Dokumen</b>	
	<b>Prosedur</b>	
Rektorat	√	
Fakultas Bahasa dan Budaya	√	
Program Sarjana Sastra Inggris	√	
Program Sarjana Sastra Jepang	√	
Program Sarjana Sastra China	√	
Program Diploma-III Bahasa Mandarin	√	
Satuan Penjaminan Mutu	√	

## 8. FORMULIR

-

## 9. REFERENSI

-